

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
SURAT KEPUTUSAN KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN
50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



Diajukan Oleh :

MONICHA LEWENSKY SURYAWINATA
2010012111047

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 21/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Monicha Lewensky Suryawinata**
NPM : **2010012111047**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG Dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H**)



(**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 21/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Monicha Lewensky Suryawinata**
NPM : **2010012111047**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG Dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Nurbeti S.H., M.H.** (Anggota Penguji) 
3. **Helmi Chandra SY. S.H., M.H** (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
SURAT KEPUTUSAN KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN
50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Monicha Lewensky Suryawinata¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: monichalewensky48@gmail.com**

ABSTRAK

Sengketa TUN seringkali terjadi pada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat lahirnya keputusan TUN oleh Pejabat/Badan TUN. Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN dalam Pasal 47 menyebutkan kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Fungsi utama PTUN adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan pemerintah dan individu, badan usaha, atau pihak lain terkait dengan tindakan atau kebijakan administrasi pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini: 1) Apa Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara? 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber Data yang dipergunakan Data Sekunder, terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen, serta Analisa Data menggunakan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat di PTUN Padang berdasarkan amar putusan Majelis Hakim PTUN Padang dimenangkan oleh Penggugat 2) Pertimbangan Hakim PTUN berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.13/1983 dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No.04/Inst/GDB/1994 sebenarnya sudah merupakan putusan yang sah dan badan atau pejabat TUN harus melaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa, Kerapatan Adat Nagari

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula selawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Bapak, **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum**
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Terimakasih kepada seluruh pegawai Biro Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Teristimewa terimakasih penulis ucapkan untuk kedua orang tua, Bapak Syahindra Suryawinata, S.H., M.H (papa) dan Ibu Husna Rosmeri, S.Pd (mama). Atas cinta dan pengorbanannya yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberi

dorongan berupa moril dan materil, berjuang melalui do'a dan kerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan study ini

9. Adik-adik penulis Kevin Merconobel Suryawinata (adik) dan Ridho Rizki Suryawinata (adik) yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan kasih sayang pada penulis yang tak lekang oleh waktu.
10. Terimakasih kepada teman-teman penulis Ranzani Shinta Anelia, Silvia, Yulia Ersi, Maya Ulia Sari, Laras, Mukmin Adilan, Afif Dwi Putra, Amal Ayatullah Umar, Priya Putri Dewinda, Rona Palem Pari, Ira Oktavia, Lola Putri, Zakia Mawaddah, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun (konstruktif) dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 30 Januari 2024

Penulis,

Monicha Lewensky Suryawinata

NPM : 2010012111047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Adat dan Pemerintah Nagari	16
1. Lembaga Adat di Nagari dan Pengaturannya	16
2. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari dan fungsinya	17
3. Hubungan Pemerintah Nagari Dengan Kerapatan Nagari.....	18
B. Tinjauan Tentang Kedudukan Kerapatan Adat Nagari	20
1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari	20
2. Tugas dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	22
1. Pengertian Tata Usaha Negara.....	22
2. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	23
3. Ruang Lingkup Peradilan Administrasi Negara	27
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	28
1. Pengertian Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	28
2. Klasifikasi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	30
3. Isi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.. Error! Bookmark not defined.

A. Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.. **Error! Bookmark not defined.**

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum ini juga mengatur pembagian kekuasaan, mengakui perbedaan antara kekuasaan dalam arah horizontal dan vertikal. Kekuasaan vertikal merupakan konsep kekuasaan sebagai serangkaian langkah, yaitu pembagian kekuasaan antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Kekuasaan vertikal ini bermula dari prinsip desentralisasi yang mengharuskan pemerintah pusat melimpahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah, sedangkan kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tujuan lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹

Kekuasaan eksekutif adalah kemampuan untuk membuat atau melaksanakan Undang-Undang, tidak hanya itu tetapi juga penyelenggaraan Negara.² Kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya Kekuasaan legislatif adalah kemampuan

¹ <https://tirto.id> Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia & Contohnya diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

² <https://belajargiat.id/> Pengertian Kekuasaan Eksekutif (Pemerintah), Hak, Wewenang, dan Tugasnya diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

untuk menetapkan atau membuat Undang-Undang.³ Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan kehakiman ditujukan untuk melindungi Undang-Undang tersebut, hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan ini selain mengadili perilaku ilegal, juga menyelesaikan kasus-kasus dalam bidang administratif. Kasus administrasi diselesaikan oleh sebuah Peradilan Tata Usaha Negara. Arti penting adanya sebuah Peradilan Tata Usaha Negara menurut Jimly Asshiddiqie dalam judul buku "Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum" mengutip A.V Dicey menyebutkan diperlukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka mengisi dan menegakkan Negara hukum di Indonesia, karena salah satu unsur Negara hukum adalah terdapatnya Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Dari segi materiil terlihat bahwa Tata Usaha Negara diatur oleh perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Hukum acara yang dipakai didalam Pengadilan Tata Usaha Negara memakai hukum acara pada Pengadilan Negeri dalam perkara perdata yaitu HIR/RBG namun didalamnya memiliki Karakteristik dalam beracara yang salah satunya yaitu sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat yang dimaksud Menurut Badriyah Khaleed dalam bukunya "Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara" yaitu pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan

³ <https://www.gramedia.com/> Kekuasaan Legislatif Adalah: Pengertian dan Fungsi Lembagaanya diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

⁴ Jimly Asshiddiqie dalam Yuslim, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pejabat yang dimaksud juga dapat diterapkan pada pemimpin adat dalam masyarakat adat yang mempunyai peran kepemimpinan formal, individu tersebut tercantum dalam konstitusi dan mempunyai aturan terendah berdasarkan sistem Perundang-undangan.⁶ Para pemimpin adat menjalankan tugasnya sesuai dengan adat istiadat yang mereka anut, yang sering kali bukan merupakan hukum tertulis.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa Tata Usaha Negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya Administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 maka PT.TUN merupakan badan Peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PT.TUN tersebut tidak ada upaya hukum Banding melainkan Kasasi.

Macam-macam Kewenangan Pengadilan :⁷

1. Kewenangan Absolut adalah kompetensi Absolut yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan

⁵ Badriyah Khaleed, 2016, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.4

⁶ Ibid, hlm.5

⁷ <https://ptun-jakarta.go.id>, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, diakses pada tanggal 6 November 2023

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kompetensi Absolut PTUN adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

2. Kewenangan Relatif adalah kompetensi Relatif suatu badan Pengadilan yang ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan Pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum Pengadilan itu. Pengaturan kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 : Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa Kabupaten dan Kota.

Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Tata Usaha Negara atau TUN adalah lembaga Peradilan di Indonesia yang khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara.⁸ Fungsi utama PTUN adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan pemerintah dan individu, badan usaha, atau pihak lain terkait dengan tindakan atau kebijakan administrasi pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk menguji keabsahan dan legalitas keputusan, tindakan, atau ketidakberlanjutan administratif yang diambil oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat, daerah, maupun tingkat lokal. Tujuan dari PTUN adalah untuk menjaga agar tindakan pemerintah tetap sesuai dengan

⁸ Sangadji, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Citra Aditya Bakti, hlm. 17

hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara atau pihak yang terkena dampak.⁹

Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Putusan TUN (Tata Usaha Negara) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mengadili perkara administrasi Negara atau Tata Usaha Negara.¹¹ Putusan TUN adalah hasil dari proses Pengadilan yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan atau kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat, daerah, atau tingkat lokal, sesuai dengan hukum atau tidak. Putusan TUN dapat memiliki berbagai bentuk, seperti membatalkan kebijakan pemerintah, menyatakan kebijakan tersebut sah, atau memerintahkan tindakan tertentu kepada pihak pemerintah untuk memperbaiki tindakan atau kebijakan yang dianggap melanggar hukum.

Kebiasaan adat Minangkabau apabila terjadi sebuah perkara dibidang adat terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu sebuah perut (penghulu andika) dalam persukuan kedua belah pihak menurut pepatah adat : *kusuik*

⁹ Haryanti, 2015, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Doctoral dissertation, UAJY)*, hlm. 50

¹⁰ Jaelani, 2020, *Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, hlm. 18

¹¹ Darda Syahrizal, 2013, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Media Pressindo, hlm.20

*disalasakan, karuah dipajaniah.*¹² Dalam sebuah perkara adat penyelesaian yang diutamakan oleh masyarakat adat ialah dengan jalan perdamaian. Bila diantara kedua belah pihak tidak terwujud perdamaian, perkara tersebut dilanjutkan untuk diketahui oleh banyak orang dengan cara ditimbang di balai adat (tempat dilakukan sidang) oleh Kerapatan Adat yang terdiri dari penghulu-penghulu suku, manti, dubalang serta orang tua-tua dan cerdik pandai.¹³

Kerapatan Adat dalam menyelesaikan sengketa adat yang ada pada masyarakat Minangkabau apabila terjadi sengketa adat sebelum diajukan ke Kerapatan Adat menganut system *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*, yaitu harus diselesaikan dahulu oleh yang paling dekat yaitu mamak kepala waris yang ada dalam kaum apabila tidak terselesaikan dilanjutkan ke Penghulu yang ada disuku baru terakhir disidangkan di balai adat oleh Kerapatan Adat.¹⁴ Sehingga Kerapatan Adat dapat dikatakan penyelesaian sengketa adat yang tertinggi dalam menyelesaikan sengketa. Kerapatan Adat merupakan lembaga Peradilan Adat karena dapat mengadili dan menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan adat.¹⁵

¹² Yusticie, 2021, *Penyelesaian Sengketa Harto Pusako Tinggi Oleh Kerapatan Adat Nagari Kota Solok (Doctoral Dissertation, Hukum)*, hlm. 5

¹³ Datoek Toeah, 2010, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hlm. 297

¹⁴ <https://badilum.Mahkamahagung.go.id/> Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

¹⁵ Arizona, 2013, *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Diskusi Tentang Memperkuat Peradilan Adat Di Kalimantan Tengah Untuk Penguatan Akses Terhadap Keadilan*, hlm.27

Kedudukan Kerapatan Adat di dalam Pemerintahan Indonesia menurut Musyair Zainuddin sebagai pendamping Wali Nagari (*angku palo*)¹⁶. Dilihat dari pengertian ini dapat dikatakan Kerapatan Adat sejajar dengan Wali Nagari, dimana Nagari merupakan unsur Pemerintah terendah berhubungan dengan urusan Pemerintahan Indonesia sedangkan Kerapatan Adat adalah unsur Pemerintahan yang berhubungan dengan urusan adat. Namun semenjak dilahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang pemeratakan nama Nagari bukan lagi Nagari tetapi diganti dengan Desa. Dengan diubahnya Nagari menjadi Desa menjadikan kerapatan adat di daerah Sumatera Barat menjadi tidak ada dikarenakan tidak diakui secara khusus aturan mengenai keberadaan kerapatan adat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 13 Tahun 1983 terdapat tugas yang dimiliki oleh Kerapatan adat Nagari sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nagari Pasal 7 Ayat (1) huruf b dan juga Peradilan Adat Nagari dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Peraturan Nagari dapat menyelesaikan perkara mengenai perdata adat termasuk dalam perkara sako sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dapat menyelesaikan masalah mengenai perkara perdata adat sehingga penulis dapat menyimpulkan antara 2 perda ini dapat menyelesaikan masalah *sako* karena menyangkut adat.

Sako yaitu berupa gelar sehingga setiap masyarakat adat di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki perkara mengenai *sako* dapat diajukan ke

¹⁶ Musyair Zainuddin, 2011, *Membangkit Batang Tarandam: Adat Salingka Nagari Di Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 122.

Kerapatan Adat Nagari yang telah menjadi aturan secara tertulis terakhir dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. *Sako* dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari sangat erat kaitannya dengan *Pusako* karena dalam adat Minangkabau *sako manuruik pusako* yaitu siapa yang mendapatkan gelar secara otomatis dia yang memegang/menguasai harta benda milik kaumnya. Penulis menemukan perkara mengenai *sako* yang diputus oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat yang berada di Desa Tiakar Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Perkara ini bermula antara Masfar Johan yang merupakan Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya telah sepakat untuk memangku gelar DT. Patih dalam kaum suku Caniago Burai untuk mengantikan gelar DT. Patih yang dipakai oleh Mamak Masfar Johan yaitu Luis Hakam yang telah meninggal dunia Tahun 1976 dan gelar dipercayakan oleh kaumnya telah disampaikan kepada panitia *batagak penghulu* (Kerapatan Adat Nagari) Desa Tiakar agar dapat dikukuhkan gelar dari Masfar Johan tetapi panitia *batagak penghulu* tidak menerima permohonan dari kaum DT. Patih dikarenakan ada anggota kaum lain yaitu kaum DT. Batang Suku Caniago (berbeda kaum) yang tidak setuju atas permohonan gelar tersebut.

Anggota kaum lain itu bernama Yusni dan Yulizar sehingga Ketua Kerapatan Adat Guguk VIII Koto membuat surat keputusan Kerapatan Adat Nagari Nomor 90.P/ KAN-GG/1994 tanggal 13 Maret 1995 yang isinya menetapkan Masfar Johan tidak dapat menyandang gelar DT. Patih

dikarenakan keturunan DT.Patih sudah putus dan Masfar Johan belum berhak memikul gelar DT. Patih tersebut.

Berdasarkan keputusan Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto Nomor 90.P/KAN-GG/1994 tanggal 13 Maret 1995, merugikan Masfar Johan beserta kaumnya, Masfar Johan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan register perkara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dengan menggugat Ketua Kerapatan Adat Guguk VIII Koto dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 November 1995 yang pada pokoknya membatalkan secara *mutatis mutandis* Keputusan Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto Nomor 90.P/KAN/GG/1994 tertanggal 13 Maret 1995, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Tergugat I dan II mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 12/BDG-G/PD/PT.TUN-MDN/1996, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Agustus 1996 pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Padang serta mengadili sendiri dengan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat/Terbanding Masfar Johan, atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Penggugat (Masfar Johan), mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Register Perkara No. 327 K/TUN/1996, dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 November 1998 yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/BDG-G/PD/PT.TUN-MDN/1996 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Padang Nomor 12/G/

1995/ PTUN-PDG serta mengadili sendiri membatalkan secara *mutatis mutandis* keputusan kerapatan adat nagari gugak VIII koto tanggal 13 Maret 1993 Nomor 90.P/90.P/KAN-GG/1994;

Berdasarkan persoalan tersebut, Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari yang merupakan lembaga adat dengan diterbitkan surat keputusan Nomor 90.P/ KAN-GG/1994 tanggal 13 Maret 1995 menjadi Objek perkara diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun ada *disparitas* di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tetapi Putusan Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri tetap mengabulkan Gugatan dari Penggugat asal/Terbanding/Pemohon Kasasi, padahal Kerapatan Adat Nagari.

Menurut Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat adalah sebuah Organisasi didalam Nagari bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara dan pelaksana fungsi nagari sebagai kesatuan masyarakat serta hanya merupakan lembaga peradilan adat, sehingga terhadap kedudukan Kerapatan Adat Nagari yang dapat diselesaikan berdasarkan kompetensi Tata usaha Negara kemudian diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

¹⁷ Murniwati, R., Nurdin, Z., & Rosari, A., 2021, *Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat*, *Sumatera Law Review*, hlm.36

**SURAT KEPUTUSAN KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN 50
KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁸ seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.¹⁹ Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14.

¹⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm55.

- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat juncto Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- 7) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- 8) Putusan Mahkamah Agung R.I No. 327 K/TUN/1996.
- 9) Putusan TUN Nomor 12/G/1995/PTUN.PDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang tersaji dalam Buku, Artikel, Jurnal, Tesis dan Karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Dalam hal penelitian ini, bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus-kamus seperti KBBI, buku-buku yang berhubungan dengan yang akan di teliti yang digunakan untuk penjelasan penelitian ini.

²⁰ Ibid hlm. 55

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*). Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisa Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.²¹

²¹ Mardalis, 2010, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 83